



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Lenebae Mado, Nomor 11, W. (1000) x 11000
DRC - 80511

K E P U T U R A N

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 1000/DINASEK/2010
TENTANG

PEMBERIAN LAIN OPERASIONAL KELOMPOK BERKAS
PENDIDIKAN ANAK USA DINI (PAUD) HAKAL DAMA OYONG
DESA HALWENE KECAMATAN NUNKOLE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Menyuruh

- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kualitas belajar dan untuk lebih memperlancar Pendidikan Anak Usia Dini yang merupakan Lembaga layanan Pengasuhan dan Pendidikan Anak Usia Dini yang sudah ada ditengah masyarakat maka perlu diberikan lain Operasional;
- b. bahwa Lembaga/Organisasi Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini adalah Lembaga Layanan/Organisasi yang bermutu dan memenuhi Kualifikasi untuk melaksanakan Pengembangan Model/Rintisan/ Kembangkan Program Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Pemberian Lain Operasional Pada Kelompok Bermain PAUD Hakal Dama Oyong Desa Halwene Kecamatan Nunkole.

Menyurat

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43011);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48443);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urutan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47371);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Satuan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eksekutif Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Satuan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eksekutif Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 308 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Timor Tengah Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 62);

Mengperhatikan

15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2018 dan Perubahan Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Pengaturan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2017;
1. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Hasmad Kecamatan Nangkola Nomor : P/01.145.1/III/III/2017, tanggal 5 Maret 2017 tentang kermariyasan kontribusi biaya untuk pengembangan Kegiatan Belajar Mengajar UKMD yang menjadi tugasnya;
2. Surat Rekomendasi dari PKDM Desha Nomor : 20/PKDM-DESELIAN/VU/2017, tanggal 22 Juni 2017 tentang kermariyasan kontribusi biaya untuk pengembangan Kegiatan Belajar Mengajar UKMD yang menjadi tugasnya;

Menetapkan
KEBATAU

MEMUTUSKAN

KEBATAU

- Menetapkan dan Operasional kepada:
- Nama Lembaga : KIS PAUD "HAKAL DAMA GICTORO"
- Alamat Lembaga : Desa Hasmad Kecamatan Nangkola
- Tugas dan tanggung jawab :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar sedemikian rupa bagi Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi tujuan dan tugas pendidikan terhadap Anak Usia Dini.
 2. Wajib mematuhi peraturan perundang yang berlaku.
 3. Wajib memratifikasi laporan perkembangan Kegiatan Belajar Mengajar secara berkala baik dimana maupun tidak dimana kepada instansi atau lembaga yang bersangkutan.
- KEBATAU
- Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada lembaga atau organisasi pendiri Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan.
- KEEMPAT
- Masa berlaku Keputusan ini 5 (lima) Tahun terhitung tanggal 9 April 2018 s.d 9 April 2023.
- KEBATAU
- Tiga bulan sebelum masa berlaku surat keputusan ini berakhir, Pengelola wajib mengajukan permohonan perpanjangan dan apabila tidak mengajukan permohonan perpanjangan, maka Lembaga tersebut dianggap tidak beroperasi lagi.
- KEBATAU
- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekurangan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEBATAU
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Soli
Pada Tanggal : 9 April 2018

Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Timor Tengah Selatan.


Drs. HIRIOLIS E. SIPA, M.Pd
PIMPINAN UTAMA MUDA
NIP.19600915-198203-1-009

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NOMOR : DDMD/06.03.01/70/2018

TANGGAL : 9 APRIL 2018

TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA DAN TENAGA PENDIDIK
KID PAUD "HAKAL DAMA OETORO"
DESA HAUMONI KECAMATAN NUNKOLO

NO	Nama	L/P	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Alamat
1.	Ahla Mirza, S.Pd	L	S 1	Pengelola	Haumoni
2.	Maria Goretu Tamonob	P	SMA	Pendidik	Haumoni
3.	Yenda Bana	P	SMA	Pendidik	Haumoni

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Timor Tengah Selatan



Drs. SIOFELIS E. S.Pd, M.Si
PENMUDA UTAMA MUDA
NIP. 19660915 199203 1 008